

**BUPATI PESISIR SELATAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN  
NOMOR 34 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PETA BATAS NAGARI PASAR BARU  
KECAMATAN BAYANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PESISIR SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum diwilayah Kabupaten Pesisir Selatan terhadap batas wilayah suatu nagari, telah diselenggarakan penetapan batas Nagari Pasar Baru Kecamatan Bayang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan tentang Peta Batas Nagari Pasar Baru Kecamatan Bayang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jjs Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan;

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN TENTANG PETA BATAS NAGARI PASAR BARU KECAMATAN BAYANG.

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
5. Nagari adalah Pemerintahan Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan.
6. Batas adalah tanda pemisah antara nagari yang bersebelahan baik berupa batas alam, maupun batas buatan.
7. Batas Nagari adalah batas wilayah yurisdiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu nagari dengan nagari lain.
8. Penetapan Batas Nagari adalah proses penetapan batas nagari secara kartometrik di atas suatu dasar yang disepakati.
9. Penegasan Batas Nagari adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas nagari yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas nagari.
10. Peta Nagari adalah peta yang menyajikan semua unsur Batas Nagari yang telah ditegaskan dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
11. Peta Batas Nagari adalah peta detail yang menyajikan koridor batas yang telah ditegaskan sepanjang garis batas.
12. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Nagari dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

13. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan khatulistiwa.
14. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur Greenwich.
15. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar batas yang dipasang sebagai tanda batas antar nagari yang diletakkan tepat pada batas antar nagari.
16. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar batas yang dipasang sebagai tanda batas antar nagari yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar nagari.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### Pasal 2

Maksud Peta Penetapan Batas Nagari Pasar Barudi Kecamatan Bayang adalah mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas Nagari Pasar Barudi Kecamatan Bayang.

## **BAB III BATAS NAGARI PASAR BARU**

### Pasal 3

- (1) Batas Nagari Pasar Baru ditetapkan dengan koordinat batas nagari sebagai berikut:
  - a. Batas dengan Nagari Gurun Panjang Selatan :
    1. Dimulai dari titik tengah Batang Lumpo yang ditandai sebagai TK 039 dengan koordinat  $1^{\circ} 18' 1,89''$  LS dan  $100^{\circ} 31' 32,65''$  BT ke arah selatan menyusuri aliran sungai sampai di pekarangan rumah Yarmanida. Kemudian mengitari batas utara rumah Yarmanida sampai ke Jalan Tanjung Saba. Setelah itu menyusuri jalan ke arah selatan sampai di tugu Pasar Baru -Gurun Panjang. Kemudian ke arah timur menyusuri batas selatan pekarangan Rumah Sar'i. Kemudian menyusuri punggung Bukik Tampek yang ditandai sebagai TK 040;
    2. TK 040 dengan koordinat  $1^{\circ} 18' 17,72''$  LS dan  $100^{\circ} 31' 34,92''$  BT sampai di jalan raya Padang-Painan. Kemudian ke arah selatan memotong jalan terus ke Halte Selayang Pandang yang

ditandai sebagai TK 041 dengan koordinat  $1^{\circ} 18' 38,88''$  LS -  $100^{\circ} 31' 35,48''$  BT sampai ditepi pantai.

- b. Batas dengan Samudera Hindia dimulai dari tepi pantai dekat Halte Selayang Pandang yang ditandai sebagai TK 041 menuju ke parak Datuk Ide yang ditandai sebagai TK 042  $1^{\circ} 18' 17,72''$  LS dan  $100^{\circ} 30' 10,01''$  BT.
- c. Batas dengan Nagari Api-Api Pasar Baru:
  1. dimulai dari Parak Datuk Ide yang ditandai sebagai TK 042 dengan koordinat  $1^{\circ} 18' 17,72''$  LS dan  $100^{\circ} 30' 10,01''$  BT ke arah utara menyusuri tengah Batang Bayang sampai tengah Batang Bayang di belakang Rumah Epa yang ditandai sebagai TK 043;
  2. TK 043 dengan koordinat  $1^{\circ} 18' 3,44''$  LS dan  $100^{\circ} 30' 6,28''$  BT, selanjutnya menuju Parak Ibu Erva Ariani ditandai sebagai PABU-027 yang terletak di Nagari Tanjung Durian Pasar Baru dengan koordinat  $1^{\circ} 18' 2,96''$  LS dan  $100^{\circ} 30' 8,10''$  BT.
- d. Batas dengan Nagari Tanjung Durian Pasar Baru:
  1. Dimulai dari tengah Batang Bayang di belakang rumah Epa yang ditandai sebagai TK 043 dengan koordinat  $1^{\circ} 18' 3,44''$  LS dan  $100^{\circ} 30' 6,28''$  BT, kemudian menuju Parak Ibu Erva Ariani ditandai sebagai PABU-027 yang terletak di Nagari Tanjung Durian Pasar Baru;
  2. PABU 027 dengan koordinat  $1^{\circ} 18' 2,96''$  LS dan  $100^{\circ} 30' 8,10''$  BT kemudian menuju ke arah timur menyusuri parak sampai ke parak milik Datuk Mangkuto Rajo – Lineh yang ditandai dengan TK 044;
  3. TK 044 dengan koordinat  $1^{\circ} 18' 3,06''$  LS dan  $100^{\circ} 30' 19,54''$  BT ke arah timur dan utara sampai ke parak milik Ateng dan Ujang yang ditandai dengan TK 045;
  4. TK 045 dengan koordinat  $1^{\circ} 18' 0,96''$  LS dan  $100^{\circ} 30' 23,12''$  BT menuju pinggir jalan depan Kantor KUA ditandai sebagai PABU-008 yang terletak di Nagari Tanjung Durian Pasar Baru;
  5. PABU-008 dengan koordinat  $1^{\circ} 18' 1,22''$  LS dan  $100^{\circ} 30' 24,32''$  BT ke arah timur menyusuri pematang sawah sampai ke Jalan Pasar Baru – Asam Kumbang yang ditandai dengan TK 046;
  6. TK 046 dengan koordinat  $1^{\circ} 18' 5,98''$  LS dan  $100^{\circ} 30' 41,85''$  BT ke arah timur melewati Jalan Chania sampai ke Jalan Chania Api-Api yang ditandai dengan TK 047; dan

7. TK 047 dengan koordinat  $1^{\circ} 18' 7,01''$  LS dan  $100^{\circ} 30' 49,81''$  BT ke arah utara menyusuri pematang sawah sampai ke pematang sawah milik Si Us dan Bibas yang ditandai dengan TK 048.
- e. Batas dengan Nagari Gurun Panjang Barat:
1. Dimulai dari TK 048 dengan koordinat  $1^{\circ} 17' 52,79''$  LS dan  $100^{\circ} 30' 59,00''$  BT ke arah selatan dan ke arah timur menyusuri pematang sawah sampai ke Polongan SMA yang ditandai dengan TK 049;
  2. TK 049 dengan koordinat  $1^{\circ} 18' 0,27''$  LS dan  $100^{\circ} 31' 7,73''$  BT, menuju ke perkarangan rumah Ibu Zaimar ditandai sebagai PBU-009; dan
  3. PBU-009 dengan koordinat ke arah timur melewati pemukiman penduduk dan parak sampai ke tengah Batang Lumpo yang ditandai dengan TK 039 dengan koordinat  $1^{\circ} 18' 1,89''$  LS dan  $100^{\circ} 31' 32,65''$  BT.
- (2) Peta Batas Nagari Pasar Baruter cantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN**

##### Pasal 4

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, nagari, dan/atau kecamatan.
- (2) PBU dan PABU yang telah terpasang merupakan indikator atau petunjuk segmen batas antara nagari yang tidak boleh dipindahkan, dihilangkan, atau diubah posisinya tanpa sepengetahuan Pemerintah Daerah atau Pihak lain yang berwenang.
- (3) Peta Batas Nagari merupakan penentuan batas-batas wilayah nagari secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.
- (4) Batas Nagari dengan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 5

Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Nagari akan melakukan penyesuaian administrasi kependudukan dan hal-hal lain yang terkait di dalam wilayah batas nagari yang sudah dipetakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan  
pada tanggal 13 Maret 2018

**BUPATI PESISIR SELATAN**

**HENDRAJONI**

Diundangkan di Painan  
pada tanggal 13 Maret 2018

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**ERIZON**

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2018 NOMOR:



**LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN NOMOR 34 TAHUN 2018  
TENTANG PETA BATAS NAGARI PASAR BARU KECAMATAN BAYANG**

**TITIK KOORDINAT BATAS NAGARI**

**1. SEGMENT BATAS NAGARI PASAR BARU - GURUN PANJANG SELATAN**

Nama Titik (Tempat)	No	Nama Titik	Koordinat							
			Geografis						UTM	
			Bujur			Lintang			X (meter)	Y (meter)
			°	'	"	°	'	"		
Batang Lumpo	TK 039	TK 13.01.06.2007-06.2020-06.2021-039	100	31	32.65	-1	18	1.89	669753.08	9856201.38
	TK 040	TK 13.01.06.2007-06.2021-040	100	31	34.92	-1	18	17.72	669822.71	9855715.14
Halte Selayang Pandang	TK 041	TK 13.01.06.2007-06.2021-041	100	31	35.48	-1	18	38.88	669839.85	9855065.21

**2. SEGMENT BATAS NAGARI PASAR BARU - API-API PASAR BARU**

Nama Titik (Tempat)	No	Nama Titik	Koordinat							
			Geografis						UTM	
			Bujur			Lintang			X (meter)	Y (meter)
			°	'	"	°	'	"		
Parak Datuk Ide	TK 042	TK 13.01.06.2007-06.2009-042	100	30	10.01	-1	18	17.72	667198.05	9855716.69

Batang Bayang Belakang Rumah Erva Ariani	TK 043	TK 13.01.06.2007-06.2009-06.2010-043	100	30	6.28	-1	18	3.44	667083.06	9856155.24
Parak Ibu Erva Ariani	PABU 027	PABU 13.01.06.2007-2009-2010 027	100	30	8.10	-1	18	2.96	667139.22	9856169.95

### 3. SEGMENT BATAS NAGARI PASAR BARU - TANJUNG DURIAN PASAR BARU

Nama Titik (Tempat)	No	Nama Titik	Koordinat							
			Geografis						UTM	
			Bujur			Lintang			X (meter)	Y (meter)
			o	'	"	o	'	"		
Batang Bayang Belakang Rumah Erva Ariani	TK 043	TK 13.01.06.2007-06.2009-06.2010-043	100	30	6.28	-1	18	3.44	667083.06	9856155.24
Parak Ibu Erva Ariani	PABU 027	PABU 13.01.06.2007-2009-2010 027	100	30	8.10	-1	18	2.96	667139.22	9856169.95
Parak Datuk Mangkuto Rajo-Lineh	TK 044	TK 13.01.06.2007-06.2009-044	100	30	19.54	-1	18	3.06	667492.83	9856166.82
Parak Ateng	TK 045	TK 13.01.06.2007-06.2009-045	100	30	23.12	-1	18	0.96	667603.54	9856231.33
Pinggir Jalan Depan Kantor KUA	PABU 008	PABU 13.01.06.2007-2009 008	100	30	24.32	-1	18	1.22	667640.74	9856223.08
	TK 046	TK 13.01.06.2007-06.2009-046	100	30	41.85	-1	18	5.98	668182.41	9856076.71
Jalan Chania Api-Api	TK 047	TK 13.01.06.2007-06.2009-047	100	30	49.81	-1	18	7.01	668428.62	9856044.96
Sawah Bibas-Yulhabdi-Us	TK 048	TK 13.01.06.2007-06.2010-06.2020-048	100	30	59.00	-1	17	52.79	668712.99	9856481.45

**4. SEGMENT BATAS NAGARI PASAR BARU - GURUN PANJANG BARAT**

Nama Titik (Tempat)	No	Nama Titik	Koordinat							
			Geografis						UTM	
			Bujur			Lintang			X (meter)	Y (meter)
			o	'	"	o	'	"		
Sawah Bibas-Yulhabdi-Us	TK 048	TK 13.01.06.2007-06.2010-06.2020-048	100	30	59.00	-1	17	52.79	668712.99	9856481.45
Polongan SMA	TK 049	TK 13.01.06.2007-06.2020-049	100	31	7.73	-1	18	0.27	668982.59	9856251.61
Perkarangan Rumah Ibu Zaimar	PBU 009	PBU 009 13.01.06.2007-2020 009	100	31	28.95	-1	18	0.69	669638.73	9856238.34
Batang Lumpo	TK 039	TK 13.01.06.2007-06.2020-06.2021-039	100	31	32.65	-1	18	1.89	669753.08	9856201.38

**SEGMENT BATAS NAGARI PASAR BARU**

Nama Titik (Tempat)	No	Nama Titik	Koordinat							
			Geografis						UTM	
			Bujur			Lintang			X (meter)	Y (meter)
			o	'	"	o	'	"		
Pinggir Jalan Depan Kantor KUA	PABU 008	PABU 13.01.06.2007-2009 008	100	30	24.32	-1	18	1.22	667640.74	9856223.08
Perkarangan Rumah Ibu Zaimar	PBU 009	PBU 009 13.01.06.2007-2020 009	100	31	28.95	-1	18	0.69	669638.73	9856238.34
Parak Ibu Erva Ariani	PABU 027	PABU 13.01.06.2007-2009-2010 027	100	30	8.10	-1	18	2.96	667139.22	9856169.95
Batang Lumpo	TK 039	TK 13.01.06.2007-06.2020-06.2021-039	100	31	32.65	-1	18	1.89	669753.08	9856201.38
	TK 040	TK 13.01.06.2007-06.2021-040	100	31	34.92	-1	18	17.72	669822.71	9855715.14
Halte Selayang Pandang	TK 041	TK 13.01.06.2007-06.2021-041	100	31	35.48	-1	18	38.88	669839.85	9855065.21
Parak Datuk Ide	TK 042	TK 13.01.06.2007-06.2009-042	100	30	10.01	-1	18	17.72	667198.05	9855716.69

Batang Bayang Belakang Rumah Erva Ariani	TK 043	TK 13.01.06.2007-06.2009-06.2010-043	100	30	6.28	-1	18	3.44	667083.06	9856155.24
Parak Datuk Mangkuto Rajo-Lineh	TK 044	TK 13.01.06.2007-06.2009-044	100	30	19.54	-1	18	3.06	667492.83	9856166.82
Parak Ateng	TK 045	TK 13.01.06.2007-06.2009-045	100	30	23.12	-1	18	0.96	667603.54	9856231.33
	TK 046	TK 13.01.06.2007-06.2009-046	100	30	41.85	-1	18	5.98	668182.41	9856076.71
Jalan Chania Api-Api	TK 047	TK 13.01.06.2007-06.2009-047	100	30	49.81	-1	18	7.01	668428.62	9856044.96
Sawah Bibas-Yulhabdi-Us	TK 048	TK 13.01.06.2007-06.2010-06.2020-048	100	30	59.00	-1	17	52.79	668712.99	9856481.45
Polongan SMA	TK 049	TK 13.01.06.2007-06.2020-049	100	31	7.73	-1	18	0.27	668982.59	9856251.61

**BUPATI PESISIR SELATAN**

**HENDRAJONI**